



PUTUSAN
Nomor 624 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SANTOSO KAINGAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, tempat kedudukan di Jalan Malahasa Nomor 1, Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henry E. Ulaan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKKH/VIII-2017, tanggal 8 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 101/141/Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan



- Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 29 Mei 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 101/141/Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung, Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 29 Mei 2017;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mendudukkan kembali Penggugat pada kedudukan semula yaitu sebagai Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN-Mdo, tanggal 14 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 49/B/2018/PTTUN.Mks., tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diterima pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/B/2018/PTTUN.Mks., tanggal 12 Juli 2018 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado Nomor 37/G/2017/PTUN-Mdo;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula sebagai Terbanding/Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Kasasi yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 101/141/Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017, tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi, untuk mencabut keputusannya, yaitu Keputusan Bupati Nomor 101/141/Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017, tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Termohon Kasasi, yaitu Keputusan Bupati Nomor 101/141/Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017, tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
- Mewajibkan Termohon Kasasi merehabilitasi nama baik Pemohon Kasasi dan mengembalikan Pemohon Kasasi pada posisi semula;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 624 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 101/141/Tahun 2017, tanggal 29 Mei 2017, tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Pejabat Kapitalaung Kampung Kalama, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang diterbitkan oleh Bupati Kepulauan Sangihe selaku pejabat daerah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SANTOSO KAINGAT** tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 624 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANTOSO KAINGAT**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001